

Efektifitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Indri Aulia Ilham
Baharuddin Semmaila
Hamzah Ahmad

ABSTRAK

Fokus penelitian ini meneliti tentang bagaimana efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kantor kpp pratama makassar utara. Tujuan penelitian ini untuk melihat keefektifan penerimaan pajak didasarkan pada penagihan dengan surat paksa dan surat teguran. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu pelaporan penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2018, dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Barat untuk meminimalisir agar tidak diterbitkannya surat paksa yaitu dengan mengirimkan SKP (Surat ketetapan pajak) dan STP (Surat Tagihan Pajak) kepada wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak diatas 100 juta. Dua surat itu nantinya akan dikirim oleh pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Paratama Makassar Barat melalui kantor post ke alamat wajib pajak.

Key note : Surat paksa, Surat teguran ,efektifitas.

PENDAHULUAN

Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajibannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar. Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih

baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan 3 kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak. Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar

utang pajak. Data penagihan pajak melalui surat paksa mulai tahun 2016-2018 di kantor pelayanan pajak pratama makassar dari bulan semakin meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Surat Paksa Tahun 2016-2018

Bulan	2016			2017			2018		
	Jmlh	Tunggakan	terbayar	jmlh	Tunggakan	Terbayar	jmlh	Tunggakan	Terbayar
Jan	13	108,751,392	231,504,408	62	3,194,422,186	490,892,220	143	1,992,366,724	423,134,438
Feb	33	724,203,100	431,572,240	79	8,442,967,988	442,433,352	158	3,688,117,893	346,093,345
Mar	13	600,807,541	118,246,034	114	5,640,785,636	1,235,123,211	414	788,972,126	248,515,883
Apr	36	1,478,199,073	317,410,299	19	6,350,216,544	383,979,649	86	827,133,508	249,480,474
Mei	50	1,846,134,415	207,198,248	117	981,738,709	1,607,174,484	93	1,221,917,430	289,253,496
Jun	52	980,913,242	1,249,468,826	325	905,770,445	773,804,015	307	13,912,796,472	534,531,831
Jul	88	309,727,074	171,551,913	65	1,500,861,864	849,729,663	87	850,610,579	162,804,847
Agu	173	1,634,103,035	193,657,192	133	2,959,798,379	934,772,049	66	1,298,177,270	209,439,332
Sep	20	7,682,838,872	534,914,930	169	2,669,838,214	34,200,064	122	2,718,338,729	1,138,029,892
Okt	38	1,678,395,423	124,603,223	483	4,710,110,441	1,164,301,740	84	683,543,699	51,807,028
Nov	89	1,681,333,016	334,810,069	87	6,711,542,560	800,041,503	114	4,024,996,774	632,402,243
Des	43	917,205,256	51,338,139	94	802,203,241	2,851,287,565	-	-	199,017,084

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Teori Entitas adalah teori yang menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan juga pertanggungjawaban “*accountability*” yang dilakukan dengan cara mengukur prestasi kegiatan dan prestasi keuangan yang ditunjukkan perusahaan, dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan (Paton,1962). Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang

dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut: Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut (Mardiasmo,2011:11) pengenaan pajak di Indonesia antara

lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:


- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, prosedur pelaksanaan surat paksa, adalah sebagai berikut :

Kepala kantor pelayanan pajak menerbitkan surat paksa apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Surat Paksa ini diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Surat paksa yang telah diberitahukan akan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal diberitahukannya surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan tempat diberitahukannya surat paksa. Untuk

wajib pajak badan, surat paksa diberitahukan kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud dalam huruf A maka surat paksa dapat dititipkan kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan.
- c. Apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, surat paksa diberitahukan kepada para ahli waris.



Gambar 1. Alur Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang beralamat Jl. Balaikota Nomor 15 Makassar, Telepon: 456135, 456954 Fax: 456954.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Target jumlah surat paksa tahun 2014-2016 yaitu sasaran/ukuran jumlah surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Makassar Barat
2. Realisasi jumlah surat paksa tahun 2014-2016 adalah perwujudan/pelaksanaan berupa jumlah surat paksa.
3. Penerimaan penagihan surat paksa tahun 2014-2016 adalah hasil yang diperoleh dari penagihan dengan surat paksa.
4. Penerimaan pajak tahun 2014-2016 adalah besarnya pajak yang pemungutan pajak.

Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

Metode analisis data yaitu penelitian yang bersifat analisis deskriptif komparatif, dengan cara memaparkan, melihat, mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian, serta menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penelitian yang dilakukan kemudian di analisis lebih lanjut untuk diuraikan secara rinci dimulai dari tahapan dan langkah- langkah penelitian secara runtun untuk memecahkan permasalahan penelitian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penelitian dimulai dengan adanya fenomena yang pernah diteliti oleh penelitian terdahulu dan kemudian akan ditinjau dan diteliti kembali oleh penulis dengan berkembangnya masalah-masalah yang mulai timbul salah satunya langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Makassar Barat khususnya bagian seksi penagihan dalam meminimalisir penerbitan surat paksa dalam penerimaan pajak.
2. Melakukan perumusan masalah penelitian mengenai efektifitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak dalam

penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.

3. Memilih dan Memanfaatkan Informan, Tahap ini peneliti memilih seorang informan yang merupakan orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan di KPP Makassar Barat khususnya bagian seksi penagihan. Kemudian memanfaatkan informan tersebut untuk melancarkan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data.
4. Berperan serta sambil mengumpulkan data Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperoleh yang berkaitan dengan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan para petugas pada seksi Penagihan.
5. Pada saat sudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa yang baik, akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap menjaga etika pergaulan dan norma- norma yang berlaku di dalam lapangan penelitian tersebut.
6. Melihat, mengumpulkan data dan menganalisis data-data mengenai tinjauan atas penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa berdasarkan undang- undang yang berlaku.
7. Melaporkan hasil penelitian dengan cara melakukan perbandingan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan. Metode analisis penelitian ini dengan deskriptif menggambarkan efektifan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Paratama Makassar dengan rasio :

Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat)

Untuk mengukur keefektivan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat memberikan surat paksa kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak segera melunasi atau membayar pajaknya setelah beberapa kali diberikan surat teguran namun tak dihiraukan. Salah seorang wajib pajak bernama Bapak Syahrudin Kasim yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Senin, 20 Maret 2017 mengaku telah mendapat surat paksa dari jurusita KPP Pratama Makassar Barat. Bapak Syahrudin mengatakan, sangat kaget setelah mendapat surat paksa tersebut, sebab selama ini ia merasa tak punya pelanggaran administrasi di kantor pelayanan pajak.

Sejak saat itu, Bapak Syahrudin mengaku langsung mendatangi KPP Pratama Makassar Barat guna melaporkan pelanggaran apa saja yang ia lakukan. Selain itu, Bapak Syahrudin di KPP Pratama Makassar Barat juga mempertanyakan secara terperinci kepada petugas penagihan bagaimana cara menebus surat paksa yang ia terima itu.

Di KPP Pratama Makassar Barat ia mendapat penjelasan panjang lebar

dari salah seorang petugas penagihan. Setelah mendapat penjelasan, barulah ia tahu bahwa dalam surat paksa itu, ada beberapa tagihan yang harus dilunasi. Lebih lanjut dikatakan, Bapak Syahrudin, dalam surat paksa yang ia terima dan sesudah mendapat penjelasan dari petugas penagihan pajak, ternyata, laporan bulanannya yang bermasalah. Meski begitu, ia mengaku tidak ada masalah dengan surat paksa itu. Apalagi setelah Bapak Syahrudin mendapatkan pelayanan yang begitu baik/bagus dari pihak penagihan yang sudah menerangkan segala macam permasalahannya.

Bapak Syahrudin mengaku dengan adanya surat paksa yang dilayangkan oleh petugas penagihan pajak kepada wajib pajak tentu membantu dan sangat efektif. Menurutnya, dengan adanya surat paksa tersebut, wajib pajak juga bisa langsung menanggapi dan menyadari kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Menurut Bapak Syahrudin cara mengatasi surat paksa yaitu dengan cara mendatangi KPP Pratama Makassar Barat dan membayar secara langsung. Tapi, Bapak Syahrudin tidak dibebankan membayar satu rupiah pun dalam menebus surat paksa yang ia terima. Ia mendapat kebijakan berupa Tax Amnesty pengampunan pajak, artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Selain itu ditempat yang sama, seorang Ibu rumah tangga bernama Nurina yang ditemui di KPP Pratama Makassar Barat Makassar Kamis, 23 Maret 2017, mengaku telah mendapat surat paksa. Saat ditanyai apa yang diketahui tentang surat paksa, Ibu Nurina mengatakan, surat paksa itu surat yang diberikan kepada wajib pajak apabila dia tidak membayar tunggakan pajaknya. Ia-pun mengaku mendapat surat paksa tersebut, setelah kantornya di datangi oleh petugas penagihan KPP Pratama Makassar Barat. Saat itu, Ibu Nurina mendapat surat paksa pada tahun 2015. "Saya dapat surat paksa di kantor tahun 2015," kutipan. Ia menjelaskan, sedikit tentang surat paksa. Ibu Nurina mengaku mendapat surat paksa disebabkan karena tak pernah membayar tagihan pajak. Sehingga lama-kelamaan tunggakannya menumpuk. Ia pun akhirnya memiliki tunggakan pajak dengan jumlah yang cukup banyak. Menurutnya, surat paksa

yang dilayangkan terhadap dirinya, karena sudah berapa kali diberikan kebijakan batas waktu oleh petugas pajak, namun Ibu Nurina mengabaikan dan tidak pernah membayar tunggakan pajaknya.

Setelah mendapat surat paksa, Ibu Nurina berinisiatif mendatangi KPP Pratama Makassar Barat untuk menemui kepala kantor. Bahkan ia mengaku untuk menemui kepala KPP Pratama Makassar Barat ia harus lebih dulu menemui seorang konsultan agar dapat dibantu berbicara dengan kepala KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini dilakukan Ibu Nurina, agar pihak KPP memberikan sebuah keringanan terhadap dirinya dalam menebus surat paksa dan membayar tunggakan pajaknya. Ibu Nuriani mengatakan, dengan hadirnya surat paksa di rumah atau di kantor, wajib pajak akan dipantau secara terus-menerus oleh pegawai penagihan KPP. Sementara itu, orang ketiga yang ditemui bernama Bapak Isa mengaku mendapat surat paksa dari jurusita saat mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Bapak Isa saat di temui, di Kantor Pelayanan Pajak, Makassar, Jumat 25 Maret 2017, menjelaskan, sedikit tentang surat paksa yang diketahuinya. Ia mengatakan seorang wajib pajak mendapat surat paksa dari pihak KKP, jika orang tersebut memiliki tunggakan pajak namun tak pernah membayar. Menurutnya, surat paksa tersebut sudah di atur oleh Undang-undang ada aturan hukum didalamnya dan jika tidak mematuhi akan mendapat sangsi.

Bapak Isa mengaku mendapat surat paksa, ketika mendatangi Kantor KPP untuk mengurus laporan usahanya yang bermasalah beserta pasal-pasal nya. Karena dia mengatakan, jurusita penagihan saat itu tak berhasil mendapatkan alamat rumahnya. Lebih lanjut dikatakan Bapak Isa, alasan mengapa alamat rumahnya tak berhasil ditemukan oleh pegawai pajak. Yaitu, karena saat menjalankan usahanya, ia menumpang di rumah milik salah seorang temannya. Apalagi di rumah itu tidak memiliki penghuni. Bapak Isa mengaku mendapat surat paksa pertama kalinya pada 2016. "*Itu dari tahun lalu. Tahun 2016,*" singkatnya. Bapak Isa menjelaskan, mengapa dirinya mendapat surat paksa, penyebabnya adalah karena, saat memulai usahanya tidak pernah melaporkan ke

KPP. Saat itu ia juga belum tahu banyak soal perpajakan. Bahkan usahanya saat itu belum ada kegiatan sama sekali. Sehingga Bapak Isa berpikir, wajib pajak atau pemilik usaha akan dikenakan pembayaran pajak jika perijinan usahanya sudah keluar.

Wajib pajak bisa langsung melaporkan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 21 tentang pajak penghasilan. Ia menjelaskan surat paksa keluar apabila terdapat pelanggaran dalam pasal 21 tentang penghasilan pajak. Bunyi pasal 21 sendiri adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”. Lebih lanjut dikatakan, dengan surat paksa itu pihak penagihan akan mendesak wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak. Berdasarkan hasil wawancara tiga narasumber diatas, dan berdasarkan data penerbitan surat paksa serta data pencairan tunggakan pajak yang diperoleh dari Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat, Data tersebut dikumpulkan Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Barat tahun 2014 sampai dengan 2016.

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Barat digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017		Tahun 2018		(Kenaikan) penurunan	
Lmbar	Nilai	Lmbar	Nilai	Lmbar	Nilai
648	19,642,611,439	1.747	44,870,256,207	1.099	25,227,644,768

Sumber : data diolah (2020)

Tabel 4
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017		Tahun 2018		Kenaikan (penurunan)	
Lmbar	Nilai	Lmbar	Nilai	Lmbar	Nilai
1.747	44,870,256,207	1674	32,006,971,204	90	12,863,285,003

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3 penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2017 sebanyak 648 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.19,642,611,439 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 1.747 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.44,870,256,207 berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 1.099 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.25,227,644,768.

Sedangkan Berdasarkan tabel 4 penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun nilai nominal. Penagihan surat paksa pada tahun 2017 sebanyak 1.747 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.44,870,256,207 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 1674 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp32,006,971,204 berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 90 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami penurunan sebesar Rp.12,863,285,003 lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajaknya. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017.

2. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP
Pratama Makassar Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017	Tahun 2018	(Kenaikan) Penurunan
<i>Nominal</i>	<i>Nominal</i>	<i>Nominal</i>
3,966,275,521	11,567,739,515	7,601,463,994

Sumber : data diolah (2020)

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2017 sebanyak Rp.3,966,275,521 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp.11,567,739,515. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2017 – 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.7,601,463,994.

Tabel 6
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP
Pratama Makassar Barat Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)
<i>Nominal</i>	<i>Nominal</i>	<i>Nominal</i>
11,567,739,515	4,484,509,893	7,083,229,622

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan tetapi tidak di tahun 2017-2018, ditahun tersebut mengalami penurunan dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2017 sebanyak Rp.11,567,739,515 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp.4,484,509,893. Dapat dilihat di tahun 2017 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 berarti ada peningkatan jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp.7,601,463,994.

3. Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Utara digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun setelahnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, serta tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa.

Tabel 7
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Barat 2016-2018

Tahun	Surat Paksa terbit	Surat Paksa Cair	Tingkat Efektifitas
2016	19,642,611,439	3,966,275,521	20.19%
2017	44,870,256,207	11,564,739,515	25.77%
2018	32,006,971,204	4,484,509,893	14.011%

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 9, ditinjau dari segi nominal, pembayaran Surat Paksa pada tahun 2014, penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Batu tercatat sebesar Rp.19,642,611,439 dan berhasil dicairkan Rp.3,966,275,521 sehingga telah didapatkan tingkat efektivitas sebesar 20.19%. Nilai di tahun ini masuk dalam kategori tidak efektif karena <60%. Tahun 2015, penerbitan Surat Paksa mempunyai jumlah nominal sebesar Rp.44,870,256,207 dan pencairannya adalah sebesar Rp.11,564,739,515 atau sekitar 25.77%. Dengan nilai ini, tahun 2015 dapat dikategorikan tidak efektif. Penerbitan Surat Paksa pada tahun 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.32,006,971,204 dan Rp.4,484,509,893 atau sekitar 14.011% Nilai di tahun 2016 ini masuk dalam kategori tidak efektif karena kurang dari 60%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Penanggung pajak lalai.

1. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat.

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat akan disajikan di tabel 10 Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2016 – 2018

Tahun	Pencairan Tunggakan pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2016	3,966,275,521	610,345,750,054	0,65%
2017	11,567,739,515	884,716,995,116	1,34%
2018	4,484,509,893	1,141,374,186,992	0,39%

Sumber: Data diolah (2020)

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2014 sebesar 0,65%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.3,966,275,521,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.610,345,750,054,. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat tergolong sangat kurang. Tahun 2015 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 1,34%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.11,567,739,515 dan penerimaan pajak sebesar Rp.884,716,995,116. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka

pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat tergolong sangat kurang. Begitu juga di Tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,39%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.4,484,509,893 penerimaan pajak sebesar Rp.1,141,374,186,992. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat tergolong juga sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa.
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

Jadi, berdasarkan wawancara dan data diatas, langkah-langkah yang diambil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Barat untuk meminimalisir agar tidak diterbitkannya surat paksa yaitu dengan mengirimikan SKP (Surat ketetapan pajak) dan STP (Surat Tagihan Pajak) kepada wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak diatas 100 juta. Dua surat itu nantinya akan dikirim oleh pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Paratama Makassar Barat melalui kantor post ke alamat wajib pajak.

REFERENSI

- Arikunto,S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- 2010, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan No.13/KMK.01/2002 -----
- Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 -----

- Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan,Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset. -----2011. Perpajakan,Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset. - -----2012.
- Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pemerintah RI. 1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pemerintah RI, Jakarta. -----2000.
- Undang-undang No.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pamarintah RI, Jakarta.
- Rahma, Aldila Laila. 2010. Analisis Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Ritonga, Pandapotan. 2012.
- Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Skripsi. STMIK Triguna Dharma. Medan.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta : PT. Indeks.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku II. Jakarta: Salemba Empat.